



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT TIPE B
KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang merubah beberapa ketentuan tentang susunan organisasi serta tugas dan fungsi Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dari huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Perubahan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Tipe B Kabupaten Minahasa Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
10. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Tipe B Kabupaten Minahasa Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT TIPE B KABUPATEN MINAHASA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Tipe B Kabupaten Minahasa Utara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 dan 12 pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam Penyelenggaraan Urusan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
11. Inspektorat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2. **Ketentuan ayat (3) pasal 4 diubah, dan antara ayat (4) dan ayat (5) ditambahkan ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 4

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4a. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 4b. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;

4. **Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 7

- (1) Inspektur pembantu sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (3), terdiri dari :
 - a. Inspektur pembantu wilayah I;
 - b. Inspektur pembantu wilayah II;
 - c. Inspektur pembantu wilayah III.
 - d. Inspektur pembantu wilayah IV
- (3) Wilayah kerja pengawasan dan pembinaan Inspektur pembantu wilayah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, b dan c meliputi wilayah seluruh Perangkat Daerah serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

5. **Ketentuan ayat (2) pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 8

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Inspektur Pembantu Inspektorat

serta bertanggung jawab kepada Inspektur.

6. Ketentuan pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan maupun pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (2) Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III berdasarkan wilayah pengawasan yang telah ditetapkan sedangkan untuk PDTT dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi Pengelolaan tugas dan fungsi keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 - b. Pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
 - c. Pemeriksaan/audit keuangan perangkat daerah.
 - d. Reviu Rencana Kerja Anggaran.
 - e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - f. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - g. Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
 - h. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 - i. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern.
 - j. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - k. Pemeriksaan terpadu/kinerja perangkat daerah. 

- l. Pemantauan/monitoring.
 - m. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - n. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan Publik.
 - o. Penyusunan Norma, Standar, Peraturan perundang-undangan bidang pengawasan.
 - p. Koordinasi program pembinaan/pengawasan.
 - q. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
 - r. Pengawasan/pemeriksaan tugas pembantuan.
 - s. Tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengelolaan Pemeriksaan Pengaduan masyarakat.
 - b. Pengelolaan Pemeriksaan atau audit dengan tujuan tertentu (PDTT) lainnya.
 - c. Pemantauan/monitoring.
 - d. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan lebih khusus pada PDTT.
 - e. Penyusunan pedoman/standar di bidang PDTT.
 - f. Koordinasi program pembinaan/pengawasan.
 - g. Tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

7. Diantara ketentuan pasal 25 dan pasal 26 disisipkan pasal 1 (satu) yakni pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan *f*

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. }

No.	PENGELOLA	PARAF
1.	Inspektur	<i>ME</i>
2.	Kabag Organisasi	<i>sj</i>
3.	Kabag Hukum	<i>VR</i>
4.	Assisten adm. Umum	<i>VR</i>
5.	Sekretaris Daerah	<i>1</i>
6.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
7.	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk Ditanda Tangani

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 6 Januari 2020

BUPATI MINAHASA UTARA,



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA,




JEMMY H. KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI
UTARA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT TIPE B KABUPATEN
MINAHASA UTARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA




BUPATI MINAHASA UTARA,
VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN